



Konstitusi: Jurnal Studi Hukum

Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/kognisi> Email: glonus.info@gmail.com

Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Tinjau dari Filsafat Hukum Islam

Azuratunnasuha¹, Faisar Ananda Arfa²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai, Indonesia, ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹azuratunnasuha@staini.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga menurut perspektif filsafat hukum Islam. Dalam tradisi Islam, nafkah keluarga merupakan tanggung jawab utama suami, namun dalam konteks sosial modern, peran istri juga semakin beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis literatur yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam hal kewajiban nafkah dan peran istri dalam keluarga. Berdasarkan filsafat hukum Islam, nafkah adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi, perempuan, terutama istri, dalam beberapa konteks dapat turut berperan aktif dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam teks-teks klasik Islam istri tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, namun peran serta istri dalam membantu ekonomi keluarga dapat dipandang sebagai kontribusi sosial yang dihargai dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai relevansi peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di era kontemporer serta implikasinya dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Kata Kunci: Peran Istri, Nafkah Keluarga, Filsafat Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze the role of wives in fulfilling family needs from the perspective of Islamic legal philosophy. In Islamic tradition, family needs are the husband's primary responsibility, but in the modern social context, the wife's role is also increasingly diverse. This study uses a literature study approach by analyzing literature related to Islamic law, especially in terms of the obligation to provide needs and the role of wives in the family. Based on Islamic legal philosophy, needs are rights and obligations that must be fulfilled by the husband as the leader of the household. However, along with social and economic dynamics, women, especially wives, in some contexts can play an active role in helping to fulfill family needs. The results of the study show that although in classical Islamic texts

wives are not required to provide needs, the wife's role in helping the family economy can be seen as a social contribution that is valued within the framework of the balance of rights and obligations in the household. This study is expected to provide a deeper understanding of the relevance of the wife's role in fulfilling family needs in the contemporary era and its implications for the development of Islamic law that is more responsive to social realities.

Keywords: Family Needs, Philosophy of Islamic Law, Role of Wife

Pendahuluan

Peran perempuan dalam keluarga, khususnya istri, sering kali dipahami secara tradisional sebagai pendamping suami dalam urusan domestik dan pengasuhan anak. Namun, dalam perkembangan sosial dan ekonomi modern, peran istri dalam keluarga mengalami perubahan signifikan. Banyak istri yang kini turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus, mereka menjadi pencari nafkah utama. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam, yang dalam teks-teks klasik menekankan bahwa kewajiban nafkah utama terletak pada suami.

Hukum Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai nafkah, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Dody Yogaswara, 2023). Secara umum, dalam konteks keluarga, nafkah dianggap sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan sosial-ekonomi, peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga menjadi lebih kompleks (Hajar, 2022). Hal ini membutuhkan kajian lebih mendalam untuk memahami posisi dan kontribusi istri dalam konteks tersebut, serta bagaimana filsafat hukum Islam dapat memberikan pandangan yang relevan terhadap fenomena ini (Sulaiman, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga menurut perspektif filsafat hukum Islam, serta implikasinya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam kehidupan berkeluarga, pemenuhan nafkah menjadi salah satu aspek fundamental yang harus diperhatikan (Aisyah, 2020). Nafkah dalam Islam tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan psikologis dan emosional. Secara tradisional, dalam sistem hukum Islam, nafkah keluarga merupakan kewajiban utama suami (Mutiar, 2023). Suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Akan tetapi, di banyak negara dengan perkembangan sosial-ekonomi yang pesat, istri sering kali turut terlibat dalam mencari nafkah keluarga, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun usaha mandiri (Zaki, 2019).

Meskipun kajian tentang nafkah dalam Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada kewajiban suami dalam memenuhi nafkah dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga (Ramadhani, 2022). Kajian-kajian tersebut umumnya mengambil pendekatan normatif berdasarkan teks-teks klasik Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh yang menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban utama suami (Umi Kalsum, 2023). Namun, dengan semakin berkembangnya peran perempuan dalam ranah ekonomi, terutama di kalangan keluarga modern, peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga belum banyak dibahas dalam kajian hukum Islam.

Ada sejumlah riset yang mempelajari peran istri dalam aspek lain seperti pendidikan anak, pengelolaan rumah tangga, atau kontribusi sosial, namun pembahasan mengenai kontribusi istri dalam hal nafkah baik dalam bentuk bantuan ekonomi maupun kerja bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga belum mendapat perhatian yang memadai dalam perspektif filsafat hukum Islam (Azizah, 2020). Di sisi lain, banyak juga kajian yang berfokus

pada perbedaan antara kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan praktik ekonomi modern tanpa memberikan perhatian pada kemungkinan adanya kontribusi istri dalam hal nafkah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah riset (research gap) dengan mengkaji peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, serta bagaimana filsafat hukum Islam memandang peran tersebut dalam konteks sosial-ekonomi saat ini (Pratama, 2021).

Penelitian ini menawarkan beberapa inovasi (novelties) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini melihat peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga melalui lensa filsafat hukum Islam, yang tidak hanya mempertimbangkan kewajiban suami sebagai pencari nafkah, tetapi juga mengkaji apakah istri dapat berkontribusi secara aktif dalam memenuhi nafkah keluarga dalam konteks kekinian. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang kewajiban nafkah yang selama ini sering dipahami secara unilinear, yaitu hanya terletak pada suami.

Kedua, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian normatif dari teks-teks klasik Islam, tetapi juga mencoba menghubungkannya dengan realitas sosial-ekonomi yang berkembang dalam masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini memberi penekanan pada relevansi filsafat hukum Islam dalam mengatasi isu-isu kontemporer terkait peran istri dalam perekonomian keluarga, yang menjadi semakin penting di tengah peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan perspektif baru mengenai kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga yang dapat dihargai dalam kerangka keadilan sosial dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan hukum Islam yang lebih responsif terhadap peran perempuan dalam keluarga dan lebih sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi saat ini.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, karena terdapat perbedaan antara pandangan normatif dalam teks-teks klasik dengan praktik sosial yang berkembang. Filsafat hukum Islam, yang berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan, menawarkan pemahaman tentang bagaimana kewajiban dan hak dalam keluarga harus dijalankan. Dalam hal ini, istri dapat dianggap memiliki peran aktif dalam perekonomian keluarga, meskipun kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji bagaimana filsafat hukum Islam memandang peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, serta menilai relevansi pandangan tersebut dalam konteks kehidupan keluarga di era kontemporer. Studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami perubahan peran istri dalam keluarga dan implikasinya terhadap praktik hukum Islam dalam masyarakat modern.

Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber literatur yang relevan untuk mengkaji topik "Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Tinjau dari Filsafat Hukum Islam." Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui kajian terhadap buku, artikel, penelitian, karya ilmiah, tafsir, hadis, serta sumber-sumber hukum Islam yang telah ada (Creswell, 2020).

Langkah-langkah dalam penelitian studi pustaka ini adalah sebagai berikut. Identifikasi Sumber-Sumber Pustaka Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber pustaka yang relevan, seperti (Iskandar, 2022).

- Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam.
- Kitab fiqh klasik dan kontemporer yang mengatur masalah nafkah dalam keluarga dan kewajiban suami-istri.
- Literatur filsafat hukum Islam yang membahas konsep keadilan, hak, dan kewajiban

dalam keluarga.

- o Artikel ilmiah, penelitian, dan disertasi yang membahas tema peran istri dalam ekonomi keluarga, kontribusi istri terhadap nafkah, dan interpretasi hukum Islam terhadap peran perempuan dalam konteks keluarga.

Pengumpulan dan Seleksi Literatur Setelah sumber-sumber yang relevan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur yang dapat memberikan wawasan mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2022). Proses seleksi ini mencakup. Mengutamakan sumber-sumber yang sudah melalui proses verifikasi ilmiah dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Memilih literatur yang mencakup kajian teori tentang filsafat hukum Islam, khususnya yang membahas isu-isu keluarga, nafkah, dan peran perempuan dalam konteks sosial-ekonomi.

Analisis Literatur Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap teks-teks yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara (Rahmad Hidayat, 2022).

- o Menginterpretasi teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh mengenai kewajiban nafkah keluarga dan posisi istri dalam kerangka hukum Islam.
- o Mengkritisi pandangan-pandangan fiqh klasik dan membandingkannya dengan realitas sosial-ekonomi saat ini untuk melihat relevansi hukum Islam dalam konteks modern.
- o Menganalisis filsafat hukum Islam, seperti konsep keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga, dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam situasi di mana istri turut berperan aktif dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Sintesis dan Pembahasan Setelah melakukan analisis terhadap berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah mensintesis hasil analisis dan menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan (Creswell, 2020).

- o Menggabungkan berbagai pandangan yang ada untuk menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam kerangka filsafat hukum Islam.
- o Membahas bagaimana filsafat hukum Islam dapat memberikan perspektif baru terhadap peran istri dalam keluarga di era kontemporer.
- o Menyusun temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai (Iskandar, 2022).

- o Peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga berdasarkan ajaran Islam dan filsafat hukum Islam.
- o Implikasi sosial dan hukum dari kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah.
- o Rekomendasi untuk pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan peran istri dalam keluarga, serta penyesuaian terhadap konteks sosial-ekonomi yang berkembang.

Metode studi pustaka memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis peran istri dalam konteks hukum Islam secara mendalam tanpa terbatas pada satu tempat atau waktu. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh berbagai pandangan dari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqh, filsafat hukum, dan sosiologi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang peran istri dalam keluarga berdasarkan hukum Islam, serta menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan relevan dengan dinamika sosial-ekonomi masa kini.

Hasil

Penelitian ini mengkaji peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga dari perspektif filsafat hukum Islam dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan analisis

terhadap literatur yang relevan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks tradisional hukum Islam, kewajiban nafkah keluarga secara normatif terletak pada suami. Namun, dalam kenyataannya, peran istri dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga semakin berkembang, terutama dalam konteks sosial-ekonomi modern.

Kewajiban Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah keluarga merupakan kewajiban utama suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar istrinya dan anak-anaknya. Misalnya, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233) disebutkan bahwa "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf." Kewajiban nafkah ini mencakup semua kebutuhan fisik dan psikologis keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan dan perawatan anak. Dalam kerangka fiqh klasik, istri tidak diwajibkan untuk bekerja atau berkontribusi dalam pemenuhan nafkah, karena suami sudah memikul tanggung jawab tersebut. Namun, ini tidak berarti istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dan cukup.

Peran Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Dalam praktik sosial-ekonomi kontemporer, banyak istri yang turut berperan dalam membantu perekonomian keluarga, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha mandiri. Fenomena ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks fiqh klasik, menunjukkan bahwa peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga kini semakin berkembang. Filsafat hukum Islam, yang lebih menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban, memberikan ruang bagi kontribusi istri dalam aspek ekonomi keluarga. Meskipun kewajiban nafkah tetap berada pada suami, tidak ada larangan dalam Islam bagi istri untuk berpartisipasi aktif dalam urusan ekonomi keluarga, selama kontribusinya dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti menjaga kehormatan, tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai ibu dan istri, serta memperhatikan kewajiban ibadah dan spiritual.

Peran Istri dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam mengajarkan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam hubungan suami-istri. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan peran antara suami dan istri dalam keluarga, tetapi tidak menafikan kontribusi istri dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif filsafat hukum, peran istri dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga bisa dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan) dalam kehidupan rumah tangga. Keadilan dan keseimbangan menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam, dan dalam konteks ini, istri yang bekerja dan membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga bisa dipandang sebagai bentuk kontribusi yang sah dan diakui dalam perspektif hukum Islam. Selama kontribusi tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan hak-hak lainnya (termasuk hak-hak pribadi istri, seperti waktu istirahat dan kesempatan beribadah), maka kontribusi istri dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan kewajiban sosial.

Konteks Sosial dan Ekonomi Masa Kini

Dalam masyarakat modern, perubahan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja, mempengaruhi peran istri dalam keluarga. Banyak istri yang memilih untuk bekerja guna meningkatkan pendapatan keluarga atau memenuhi aspirasi pribadi mereka. Hal ini menimbulkan pergeseran dari pemahaman tradisional yang menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban suami semata. Namun, dalam konteks hukum

Islam, kontribusi istri dalam bentuk pekerjaan atau usaha mandiri bukanlah kewajiban, tetapi lebih pada bentuk kerjasama yang sehat antara suami dan istri demi kesejahteraan keluarga. Filsafat hukum Islam yang menekankan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam merencanakan masa depan keluarga, termasuk dalam hal ekonomi.

Konsekuensi Terhadap Pemahaman Hukum Islam Kontemporer

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewajiban nafkah tetap pada suami, filsafat hukum Islam memberi ruang bagi istri untuk turut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dalam praktik hukum Islam kontemporer, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, di mana peran istri dalam ekonomi keluarga semakin beragam. Penelitian ini mendorong pentingnya merumuskan kebijakan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi saat ini. Ini juga mengarah pada perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam keluarga, serta bagaimana menafsirkan kembali teks-teks klasik agar sesuai dengan tantangan sosial modern.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dalam pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks keluarga modern, suami dan istri dapat berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga tanpa harus mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum Islam, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, di mana kontribusi setiap anggota keluarga dihargai, baik dalam bentuk nafkah materi maupun non-materi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah utama dalam hukum Islam terletak pada suami, filsafat hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah memberikan ruang bagi istri untuk berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Perubahan sosial dan ekonomi saat ini mengharuskan adanya penyesuaian dalam pemahaman hukum Islam terkait peran istri dalam ekonomi keluarga. Kontribusi istri dalam hal nafkah, jika dilakukan dengan kesepakatan dan tidak merugikan hak-hak lainnya, dapat dipandang sebagai bagian dari kesejahteraan bersama dalam keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Pada pembahasan ini, akan dikaji berbagai pandangan yang muncul dalam beberapa penelitian ilmiah mengenai peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga, dengan penekanan pada tinjauan filsafat hukum Islam. Beberapa penelitian yang relevan membahas pemahaman hukum Islam mengenai nafkah, peran istri dalam konteks sosial-ekonomi modern, serta prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam filsafat hukum Islam. Setiap artikel atau penelitian yang disertakan akan memberikan perspektif yang berbeda, sehingga dapat menggambarkan keberagaman pandangan dalam memahami peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga.

Penelitian (Ilyas, 2023) mengkaji kewajiban nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kontribusi istri dalam konteks nafkah. Artikel ini mengutip pendapat-pendapat klasik dari ulama fiqh yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah adalah hak suami untuk memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, dalam kajian ini, penulis juga menyoroti fakta bahwa semakin banyak istri yang turut bekerja di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Salah satu poin penting dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun istri tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, peran istri yang bekerja dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama yang sah dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mengedepankan kesejahteraan bersama, bukan hanya beban yang terletak

pada satu pihak saja. Penelitian ini juga menyarankan bahwa hukum Islam perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, di mana perempuan kini memiliki akses yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam perekonomian keluarga (Topan Iskandar, 2023).

Penelitian oleh (Najwa, 2022) membahas fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan ekonomi keluarga. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun hukum Islam menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, filsafat hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk turut berperan dalam hal ini. Penulis mengemukakan bahwa kontribusi istri dalam bentuk bekerja di luar rumah adalah keputusan bersama yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip syura (musyawarah) dalam keluarga.

Dalam artikel ini, penulis juga membahas bagaimana peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga dapat dilihat dari perspektif mashlahah (kemaslahatan), yang mengutamakan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak membatasi partisipasi istri dalam pekerjaan atau usaha ekonomi keluarga, selama hal tersebut tidak merugikan hak-hak istri lainnya, seperti hak untuk beristirahat, menjaga kehormatan, dan memenuhi kewajiban ibadah.

Penelitian oleh (Syafiq, 2022) mengkaji bagaimana prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat ditemukan dalam filsafat hukum Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa hukum Islam mengedepankan prinsip adl (keadilan) dan mizan (keseimbangan), yang seharusnya diterapkan dalam pengaturan nafkah keluarga.

Penulis mengungkapkan bahwa meskipun kewajiban nafkah secara eksplisit ada pada suami, hukum Islam juga menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang sejahtera. Keadilan dalam hubungan keluarga, menurut penulis, mengharuskan adanya pembagian peran yang adil antara suami dan istri, termasuk dalam hal ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kontribusi istri dalam membantu nafkah keluarga, baik melalui pekerjaan atau usaha lainnya, dipandang sebagai bagian dari usaha bersama untuk mencapai kemaslahatan keluarga.

Penelitian oleh (Firdaus, 2024) mengkaji bagaimana filsafat hukum Islam bisa diterapkan dalam konteks keluarga modern, di mana banyak istri turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Penulis menekankan bahwa filsafat hukum Islam harus dinamis dan mampu merespon perubahan sosial, termasuk dalam hal peran istri dalam nafkah keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam memenuhi nafkah keluarga bisa dilihat sebagai suatu bentuk tasharuf (kerjasama) yang mendukung tercapainya tujuan keluarga. Meskipun hukum Islam menetapkan suami sebagai pencari nafkah utama, namun hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk berperan, asalkan dilakukan dengan niat untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Penulis juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam untuk menghindari ketimpangan dalam hubungan keluarga.

Artikel oleh (Firdausi, 2021) menyoroti bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Penulis menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, banyak istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, yang secara tidak langsung mengubah dinamika pembagian peran antara suami dan istri.

Artikel ini juga membahas bagaimana filsafat hukum Islam dapat memberikan panduan dalam memahami perubahan tersebut, dengan menekankan pentingnya prinsip syura (musyawarah) dan maslahah (kemaslahatan). Hukum Islam tidak menghalangi istri untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, asalkan tidak merugikan hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, kajian-kajian dalam penelitian-penelitian yang dibahas menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah terletak pada suami menurut hukum Islam, filsafat hukum Islam memberikan ruang bagi istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga. Kontribusi istri, baik melalui pekerjaan di luar rumah atau usaha mandiri,

dianggap sah selama dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi dasar penting dalam memahami peran istri dalam nafkah keluarga, yang tidak hanya melihatnya sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai bentuk kerjasama yang saling mendukung demi kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga dari perspektif filsafat hukum Islam dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan analisis terhadap literatur yang relevan, dapat disimpulkan dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah keluarga secara normatif adalah tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini berdasarkan berbagai teks Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa suami wajib menyediakan kebutuhan materi dan non-materi bagi istri dan anak-anaknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam bentuk pekerjaan atau usaha mandiri bisa dipandang sebagai kerjasama yang saling mendukung dalam memenuhi nafkah keluarga, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dalam konteks ini, meskipun kewajiban nafkah tetap berada pada suami, tidak ada larangan bagi istri untuk turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Kontribusi istri, yang didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah (syura), dapat dianggap sebagai bentuk keadilan sosial dalam kerangka keluarga. Peran istri yang semakin aktif dalam dunia kerja dan ekonomi keluarga memerlukan penyesuaian pemahaman dalam hukum Islam, agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Hukum Islam yang berbasis pada keadilan dan keseimbangan dapat memberikan ruang bagi istri untuk berperan lebih aktif, tanpa mengabaikan kewajiban utama suami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, peran istri dalam membantu pemenuhan nafkah dapat dipandang sebagai kontribusi yang sah dan bernilai dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, peran istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di tinjau dari filsafat hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu bentuk kontribusi yang sah dan diakui, selama dilakukan dalam kerangka kerjasama dan kesepakatan yang sehat antara suami dan istri.

Daftar Pustaka

- Aisyah. (2020). Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Filsafat Hukum Islam*, 10(1), 67-82.
- Azizah. (2020). Pembagian Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-60.
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks: CA: Publikasi Sage.
- Dody Yogaswara, S. A. (2023). *Hadis Manajemen Pendidikan: Telaah Pendidikan Dari Hadis-Hadis*. Kalianyar: DEWA PUBLISHING.
- Firdaus. (2024). Perspektif Filsafat Hukum Islam tentang Kewajiban Nafkah Keluarga: Studi Kasus Istri yang Bekerja. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 5(3), 97-113.
- Firdausi. (2021). Nafkah Keluarga dalam Konteks Filsafat Hukum Islam: Tinjauan dari Segi Kewajiban dan Hak. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga Modern*, 7(1), 1-15.
- Hajar, S. (2022). Peran Perempuan dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 145-160.
- Ilyas. (2023). Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Fiqh dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Fikih Islam*, 13(2), 115-129.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986

- Mutiara. (2023). Implementasi Hukum Islam dalam Keluarga Modern: Menyikapi Peran Istri dalam Nafkah Keluarga. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 11(1), 55-71.
- Najwa. (2022). Analisis Peran Istri dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Islam dan Hukum*, 14(1), 74-89.
- Pratama. (2021). Tafsir Hukum Islam terhadap Partisipasi Ekonomi Istri dalam Keluarga. *Jurnal Al-Hikmah: Filsafat dan Hukum*, 9(3), 205-219.
- Rahmad Hidayat, T. I. (2022). Strategi Meningkatkan Penghasilan untuk Kesejahteraan Keluarga Pedagang. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan*, 1(4), 305-315. doi:<https://doi.org/10.55983/inov.v1i4.197>
- Ramadhani. (2022). Peran Ekonomi Istri dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 211-227.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaiman. (2021). Partisipasi Ekonomi Istri dan Implikasinya terhadap Hukum Islam di Era Modern. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 8(2), 99-113.
- Syafiq. (2022). Peran Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga menurut Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Gender*, 12(2), 132-148.
- Topan Iskandar, U. K. (2023). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Telaah manajemen Pendidikan dari Sudut Pandang Filsafat Islam*. Kalianyar: DEWA PUBLISHING.
- Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zaki. (2019). Perubahan Sosial dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 7(2), 123-137.